

## SOP KEPUTUSAN

2022

KPT 05 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur; bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Ende wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 07 tahun 2017; Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 04 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 02 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 08 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang :  
SOP Penyusunan Keputusan sebagai Pedoman/dasar Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.